



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, HONORARIUM STAF
DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA
INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka dipandang perlu untuk memberikan kenaikan penghasilan tetap dan tunjangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2024 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Honorarium Staf Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor (2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 46);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, HONORARIUM STAF DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Honorarium Staf Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain-lain diberikan kepada Desa, dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (4) Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.603.000,00 (satu juta enam ratus tiga ribu rupiah) setiap bulan.
- (5) Penerimaan lain-lain Kepala Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tunjangan Hari Raya adalah sebesar satu bulan penghasilan tetap ditambah 50% dari 1 bulan Tunjangan diberikan sekali dalam satu tahun anggaran sebesar Rp. 3.261.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain-lain diberikan Sekretaris Desa, dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 2.524.500,00 (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
- (4) Tunjangan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 864.500,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
- (5) Penerimaan lain-lain Sekretaris Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tunjangan Hari Raya adalah sebesar satu bulan penghasilan tetap ditambah 50% dari 1 (satu) bulan tunjangan diberikan sekali dalam satu tahun anggaran sebesar Rp. 2.656.750,00 (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain-lain diberikan Kepala Urusan dan Kepala Seksi, dianggarkan dalam APN Desa yang bersumber dari ADD yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 2.322.200,00 (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setiap bulan.
- (4) Tunjangan Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 417.800,00 (empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.

- (5) Penerimaan lain-lain Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tunjangan Hari Raya adalah sebesar satu bulan penghasilan tetap ditambah 50% (lima puluh persen) dari 1 (satu) bulan tunjangan diberikan sekali dalam satu tahun anggaran sebesar Rp. 2.231.100,00 (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah).

4. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada BPJS Ketenagakerjaan meliputi :
 - a. JKK;
 - b. JKM; dan
 - c. JHT
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada APBDesa meliputi JKK, JKM dan JHT dengan total iuran sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) dikali jumlah Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya
- (3) Pembebanan pada APBDesa didasarkan pada besaran persentase premi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar 4,24% (empat koma dua puluh empat persen) dikali jumlah penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Pembebanan pada Kepala Desa dan Perangkat Desa didasarkan pada besaran persentase premi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Jaminan Hari Tua yaitu sebesar 2% (dua persen) dipungut/dipotong dari penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (5) Pembebanan pada APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar :
 - a) Kepala Desa sebesar Rp. 184.991,00 (seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) setiap bulan.
 - b) Sekretaris Desa sebesar Rp. 143.694,00 (seratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) setiap bulan.
 - c) Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp. 116.176,00 (seratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) setiap bulan
- (6) Pembebanan pada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar :
 - a) Kepala Desa sebesar Rp. 87.260,00 (delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) setiap bulan.
 - b) Sekretaris Desa sebesar Rp. 67.780,00 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) setiap bulan.
 - c) Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp. 54.800,00 (lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.

5. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIA
KETENTUAN PERALIHAN

6. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

Selisih kekurangan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Honorarium Staf Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 53